



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHAYU PUSPASARI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN
3. NHK : 207230

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.790.000.000

1. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/54 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , Rp. 90.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 824.000.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. 1.626.410.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.048.475.848

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 9.538.885.848

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.538.885.848

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.